

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN
BUMDES RUWA JURAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN**

(Laporan Akhir)



**OLEH
DIMAS FIRMANSYAH
1901051024**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN
BUMDES RUWA JURAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN**

**Oleh
Dimas Firmansyah**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)
Pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

Judul Laporan Akhir

: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES
RUWA JURAI DALAM MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Nama Mahasiswa

: **Dimas Firmansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1901051024**

Program Studi

: **D III Perpajakan**

Jurusan

: **Akuntansi**

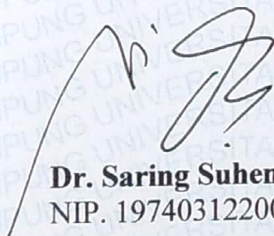
Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui
Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi

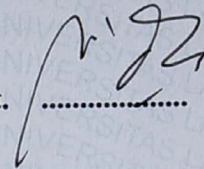

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Sc., Akt.
NIP. 197403122001121003


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

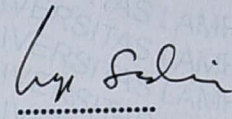
Ketua Penguji

: **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Sc., Akt.**



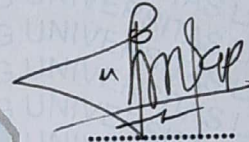
Penguji Utama

: **Dr. Usep Saipudin, S.E., M.Si.**



Sekretaris Penguji

: **Harsono Edwin P, S.E., M.Si.**



Tanggal Lulus Ujian : **20 Juli 2022**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya saya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa dan kasih sayang untuk saya :

1. Keempat Orang tua dan Kakak Perempuan tersayang yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar dalam segala hal apapun.
2. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan laporan akhir.
3. Direktur BUMDes Ruwai Jurai yang telah menerima kami dengan baik di tempat PKL.
4. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gaya baru I pada tanggal 06 Juli 2000. Penulis memulai pendidikan sebagai Berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Mataram Ilir (2007-2013)
2. Sekolah Menengah Pertama 1 Seputih Surabaya (2013-2016)
3. Sekolah Menengah Atas 1 Seputih Surabaya (2016-2019)
4. Universitas Lampung (2019-Sekarang)

MOTTO

Jangan berhenti ketika sudah memulai.

- *Dimas Firmansyah*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan Akhir ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Bumdes Ruwa Jurai Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan” dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 18 Juni 2022
Penulis,



DIMAS FIRMANSYAH

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md.) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES RUWA JURAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN”. Dalam proses pembuatan laporan akhir penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang berharga terutama dari pembimbing laporan akhir, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran dan masukan tentang laporan akhir yang baik. Untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keempat orang tua dan kakak perempuan yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
2. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak BUMDes Ruwa Jurai, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
3. Bapak Supandi selaku Direktur BUMDes Ruwa Jurai serta seluruh pengurus BUMDes Ruwa Jurai.
4. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Sc., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan akhir.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Seluruh keluarga besar yang selalu berdoa dan mendukung untuk kesuksesan penulis.
11. Jodoh di masa depan terima kasih sudah mendoakan.

Semoga Allah SWT memberikan Rizki berlimpah atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 18 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Dimas Firmansyah

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir akhir dengan judul :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES RUWA JURAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juni 2022
Yang Memberi Pernyataan



DIMAS FIRMANSYAH
NPM. 1901051024

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES RUWA JURAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Oleh

DIMAS FIRMANSYAH

Penulisan laporan ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan bumdes ruwa jurai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk memaparkan prosedur-prosedur sebagai wajib pajak yang baik. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa BUMDes Ruwa Jurai masih banyak memiliki kendala-kendala dalam kesiapan melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti belum memiliki NPWP. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat kesadaran, pengetahuan dan motivasi.

Kata Kunci : BUMDes, Perpajakan, Kesiapan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.2 Fungsi Pajak	6
2.2.1 Fungsi Anggaran (Budgetair)	6
2.2.2 Fungsi Mengatur (Regulerend)	6
2.2.3 Fungsi Stabilitas	6
2.2.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan	7
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.3.1 Official Assessment System.....	7
2.3.2 Self Assessment System	7
2.3.3 Sistem Perpajakan Indonesia.....	8
2.4 Self Assessment System.....	8

2.5 Indikator <i>Self Assessment System</i>	10
2.6 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	11
2.6.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	11
2.6.2 Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	11
1.6.3 E-Filing	11
2.7 Pelaporan Pajak	12
2.8 Pengertian Kepatuhan Perpajakan	13
2.8.1 Indikator kepatuhan pajak	13
2.8.2 Penelitian Terdahulu	13
2.9 Badan Usaha Milik Desa	14
2.9.1. Pengertian Bumdes	14
2.9.2. Dasar Hukum Bumdes	15
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 Jenis Dan Sumber Data	16
3.3 Metode Pengumpulan Data	17
3.4 Objek Kerja Praktik	17
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	17
3.4.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1. Sistem Penerimaan/ Pendapatan di BUMDes Ruwai Jurai	24
4.2. Faktor-faktor yang Menghambat Usaha BUMDes	26
4.3. Hasil Wawancara	26
4.4. Penyelesaian Masalah.....	29

4.5. Potensi Pajak BUMDes	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Transaksi Sewa Alat-alat Tenda.....	25
Tabel 4. 2. Transaksi Penjualan Ternak Sapi	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Ruwai Jurai	19
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Praktik Kerja Lapangan (PKL)	36
Lampiran 2. Jurnal Aktivitas Peserta praktik kerja lapangan (PKL)	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan potensial. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional. Modernisasi sistem perpajakan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan pajak semakin meningkat. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal.

Tingkat kesiapan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD dan APBN yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat (Mukhlis dan Simanjuntak, 2011).

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis dan kesesuaian dengan tujuan perilaku. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh fiskus dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media board, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk melaporkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo pelaporan SPT.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* (OAS) menjadi *Self Assessment System* (SAS) dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kebijakan *Self Assessment System* ini wajib pajak diikutsertakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Selain itu, wajib pajak juga dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Berbeda dengan *Official Assessment System*, sistem ini tidak mengikutsertakan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak tersebut. Dengan perubahan sistem dalam

pembayaran pajak ini, diharapkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak akan meningkat.

Persepsi terhadap efektifitas sistem Perpajakan sangat didukung dengan adanya akses internet di era sekarang ini. Dengan kemudahan akses internet, wajib pajak menjadi lebih mudah untuk mendaftar dan mengakses data pajak di mana saja, kapan saja tanpa batas waktu melalui sistem pajak baru berbasis internet seperti sistem pelaporan melalui eSPT dan eFilling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak yang terutang dengan lebih cepat dan mudah.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah telah menetapkan kriteria wajib pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban wajib pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang mematuhi peraturan. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, termasuk penyempurnaan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, telah membawa undang-undang tersebut kepada sistem self assessment wajib pajak, partisipasi wajib pajak dan kesadaran cara pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai :

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES RUWA JURAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah dalam penyusunan laporan akhir ini adalah:

Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan bumdes ruwa jurai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan bumdes ruwa jurai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

1.4 Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dari laporan akhir ini dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan dibidang perpajakan khususnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan dari laporan akhir ini dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi di Bumdes Ruwai Jurai berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan (UU No. 28 Tahun 2007) Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan telah menyebutkan definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2011)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011)

2.2 Fungsi Pajak

2.2.1 Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2.2.2 Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.2.3 Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.2.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Berikut Penjelasan mengenai sistem perpajakan.

2.3.1 *Official Assessment*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

2.3.2 *Self Assessment System*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

2.3.3 Sistem Perpajakan Indonesia

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4 Self Assessment System

Self Assessment System bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat jenderal pajak sebagai instansi yang diberi wewenang untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mengawasi dan menjaga penerimaan pajak, wajib untuk melakukan berbagai tindakan agar *Self Assessment System* berjalan dengan baik (Setiyaji dan Amin, 2005)

Self Assessment System ini masih terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, oleh karena itu dapat menimbulkan

terjadinya penyelundupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan Wajib Pajak hanya ia sendiri.

2. Masih banyaknya Wajib Pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena didalam 21 undang-undang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Lain halnya ketika Wajib Pajak harus melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi laporan keuangan fiskal. Seperti yang dilakukan di belanda, dimana laporan keuangan fiskal merupakan by Product dari akuntansi komersial.
3. Kendala juga tidak terjadi di pihak Wajib Pajak, di pihak fiskus juga terjadi masalah yaitu terbatasnya akses data Wajib Pajak yang dimiliki oleh pihak ketiga sehingga mempersulit DJP untuk mendeteksi kebenaran isi SPT yang dilaporkan Wajib Pajak. Sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal (Dian, 2007). Sejauh ini pelaksanaan Self Assessment System masih dipertahankan sesuai dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007. Perubahan undang-undang yang terakhir ini sudah lebih banyak menunjukkan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas pelayanannya sudah ditingkatkan dengan adanya modernisasi di kantor-kantor pelayanan pajak sehingga lebih memudahkan akses Wajib Pajak untuk mencari informasi perpajakan

terkini, dan Wajib Pajak yang memiliki mobilitas tinggi (Mardiasmo, 2004).

2.5 Indikator *Self Assessment System*

Indikator *Self Assessment System* adalah:

1. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak Menghitung Pajak Penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak
2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
 - a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPh pasal 21,22,23, dan 26), pihak lain disini berupa:
 1. Pemberi penghasilan
 2. Pemberi kerja
 3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
3. SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan

kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.6 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

2.6.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.6.2 Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

- a. SPT Tahunan yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. SPT Masa yaitu SPT untuk suatu masa pajak

1.6.3 E-Filing

Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing bahwa e-Filing adalah merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time dengan memanfaatkan jalur internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. SPT berbentuk e- SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan (KP2KP) atau dengan cara lain yaitu mengunduh aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id.

2.7 Pelaporan Pajak

a. Langsung ke KPP atau KP2KP

WP atau PKP dapat langsung datang ke KPP atau KP2KP tempatnya terdaftar. Tempat penyampaian SPT yaitu di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sebagai front office pelayanan perpajakan kepada masyarakat, apabila setelah diteliti terbukti SPT itu telah lengkap sesuai ketentuan, maka petugas TPT akan memberikan BPS kepada WP.

b. Melalui tempat khusus

Pelaporan pajak melalui tempat khusus ini sama seperti penyampaian secara langsung ke KPP diatas, apabila SPT sudah lengkap maka WP akan diberikan BPS oleh KPP.

c. Dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir

WP dapat mengirimkan SPT yang telah lengkap dan benar melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir. WP harus meminta bukti pengiriman surat yang ditujukan ke KPP tempat WP terdaftar. Bukti itu nantinya menjadi bukti resmi dalam menyampaikan SPT yang harus disimpan WP.

d. Secara Elektronik (online)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai salah satu cara penyampaian SPT. Penyampaianya dilakukan secara online yang dikenal dengan e-filing. Sementara ini, belum semua SPT dapat menggunakan e-filing, SPT yang tersedia masih terbatas formulir SPT tahunan 1770 S atau formulir tahunan 1770 SS dan SPT Masa PPN.

2.8 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2017)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Muliari dan Setiawan, 2019)

2.8.1 Indikator kepatuhan pajak

1. Mendaftar diri sebagai wajib pajak
2. Menghitung pajak tepat waktu
3. Membayar pajak tepat waktu
4. Melaporkan SPT tepat waktu

2.8.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Astuti (2009) dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Undang-Undang Perpajakan Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Tanah Abang Dua”. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tanah Abang Dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang

perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebesar 24,4% dan korelasinya 49,4%

Penelitian sebelumnya oleh Sartika (2008) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak serta Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Serpong dan hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak serta ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak.

Penelitian selanjutnya oleh Qomaria (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Tiga dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

2.9 Badan Usaha Milik Desa

2.9.1. Pengertian Bumdes

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2.9.2. Dasar Hukum Bumdes

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa
- g. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian merupakan strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam Pembuatan laporan akhir ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif, data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen pendukung.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pihak Direktur Bumdes Ruwai Jurai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, media internet dalam hal ini situs-situs perpajakan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti..

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data yaitu :

1. Metode Wawancara

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara wawancara dengan Direktur Bumdes Ruwai Jurai.

2. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Bumdes Ruwai jurai untuk melihat keadaan dilapangan.

3. Metode Kepustakaan

Penulis mengumpulkan sumber-sumber referensi mengenai perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor kesiapan kewajiban perpajakan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Praktik kerja lapangan dilakukan pada :

Tempat	: Badan Usaha Milik Desa Ruwai Jurai
Alamat	: Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
Waktu Pelaksanaan	: 17 Januari 2022 - 04 Maret 2022

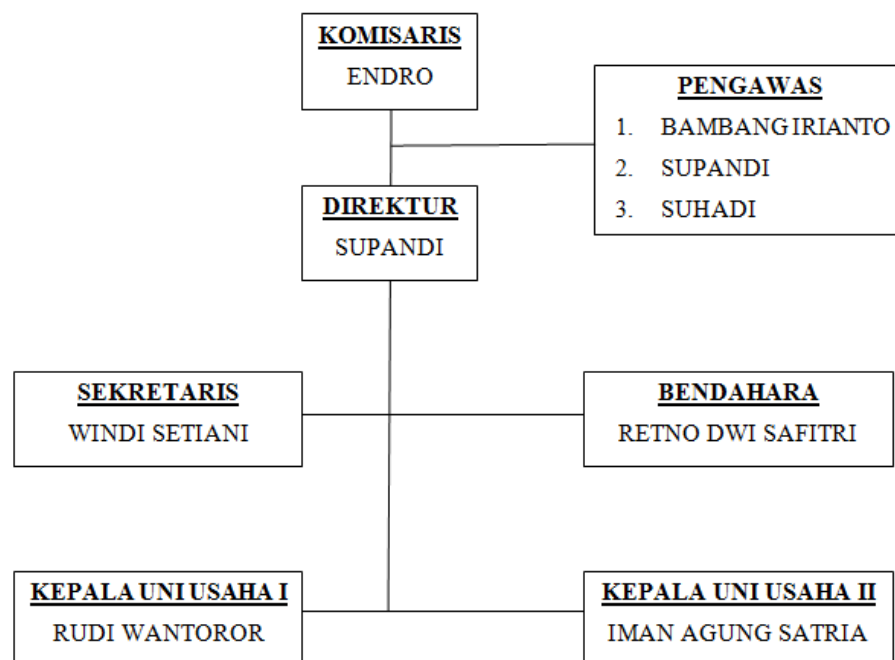
3.4.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa

A. Profil Singkat BUMDes

Badan Usaha Milik Desa Ruwa Jurai didirikan pada tanggal 18 Maret 2019 berlokasi di Desa trimulyo kecamatan tegineneng kabupaten pesawaran. Bumdes ruwai jurai menjalankan berbagai usaha di antara ternak sapi selain usaha ternak Bumdes ruwa jurai juga memiliki usaha sewa tenda yang biasanya disewakan kepada masyarakat untuk kebutuhan seperti pesta pernikahan tetapi selama pandemi usaha jasa sewa tenda ini mengalami penurunan karena pembatasan kegiatan atau PPKM. Bumdes ruwai jurai juga mulai merencanakan untuk memulai usaha-usaha baru seperti ATM BRI link dan tempat percetakan tetapi masih terkendala modal sehingga rencana ini masih dalam wacana.

B. Struktur Organisasi

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
RUWAI JURAI
DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2021



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Ruwai Jurai

Adapun struktur organisasi dalam Bumdes ruwai jurai sebagai berikut :

1. PENGAWAS : BAMBANG IRIANTO
SUPANDI
SUHADI
2. KOMISARIS : ENDRO
3. DIREKTUR : SUPANDI
4. SEKRETARIS : WINDI SETIANI
5. BENDAHARA : RETNO DWI SAFITRI
6. KEPALA UNIT USAHA I : RUDI WANTORO
7. KEPALA UNIT USAHA II : IMAN AGUNG SATRIA

Adapun unit usaha yang telah disepakati sebagai berikut :

UNIT USAHA I : Bergerak dibidang Jasa penyewaan Tenda

UNIT USAHA II : Bergerak dibidang Peternakan

Berdasarkan struktur organisasi BUMDes Ruwai Jurai pada gambar diatas, berikut deskripsi jabatan dan tugas tiap bagiannya:

1. Komisaris
 - a Mengkoordinir operasionalisasi BUMDes serta menjadi pengawas dan penasehat BUMDes.
 - b Pengambil keputusan penting dalam BUMDes.
 - c Mencari inovasi atau peluang yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
 - d Perundingan dengan pihak ketiga sebagai negosiator.
 - e Menyusun standar kinerja BUMDes.
 - f Menyusun rencana usaha BUMDes.

2. Pengawas BUMDes

- a Melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan BUMDes
- b Meminta laporan pertanggungjawaban operasional setiap akhir tahun
- c Meminta laporan keuangan BUMDes

3. Direktur BUMDes

- a Mengelola pelaksanaan BUMDes.
- b Memberdayakan sumber daya serta potensi desa untuk BUMDes agar terus berkembang.
- c Membangun hubungan kemitraan dengan lembaga desa lain.
- d Menyusun rencana anggaran tahunan dan kerja bersama dengan pemerintah desa.
- e Melaporkan pertanggungjawaban atas laporan keuangan BUMDes setiap akhir tahun.

4. Sekretaris BUMDes

- a Mengelola data dan informasi terkait BUMDes sebagai dasar perencanaan.
- b Menyusun rencana anggaran tahunan dan rencana kerja BUMDes.
- c Melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dengan lembaga desa lainnya.

5. Bendahara BUMDes

- a Mengelola keuangan dan administrasi.
- b Mengelola aset BUMDes.

- c Menyusun rencana anggaran BUMDes baik secara bulanan dan tahunan.
- d Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun.

6. Kepala unit usaha I

- a Mengelola aset BUMdes terkait alat-alat penyewaan tenda
- b Melaporkan kegiatan kepada direktur setiap bulan

7. Kepala Unit II

- a Mengelola aset BUMDes berupa hewan ternak
- b Melaporkan kegiatan kepada direktur setiap bulan

C. Visi dan Misi BUMDes

A. Visi

- Meningkatkan perekonomian desa.
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
- Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

B. Misi

- Mengembangkan dana Desa untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa Trimulyo.
- Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan bumdes ruwai jurai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Motivasi.

1. Tingkat kesadaran wajib pajak di bumdes ruwai jurai masih sangat minim .
2. Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan di bumdes ruwai jurai masih kurang masih banyak yang menilai pajak sebagai hal yang negatif.
3. Persepsi dan efektifitas sistem perpajakan di bumdes ruwai jurai masih dinilai kurang karena masih kurangnya penunjang seperti masih sulitnya menggali informasi lewat internet.
4. Motivasi sebagai wajib pajak di bumdes ruwai jurai masih sangat kurang karena masyarakat beranggapan tidak merasakan realisasi dari pajak yang dibayarkan.

5.2 Saran

1. Perlu adanya Sosialisasi secara meluas mengenai Perpajakan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak lebih memahami keuntungan,tujuan serta manfaat dari Perpajakan tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penerapannya dan Wajib Pajak lebih mengerti
2. Dibutuhkannya kesabaran Petugas Pajak dalam mengajarkan Wajib Pajaknya meski berulang-ulang agar kedepannya para Wajib Pajak dapat lancar dalam melaporkan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Di, P., Pangi, D., Utara, K.E.C.P., Parigi, K.A.B., In, R., Village, P., Utara, K.E.C.P., Moutong, K.A.B.P., Ikbali, M.A., Ainil, A., Tanra, M., Fajarnita, J., Pangi, D., Utara, P., 2020..
- Fikriningrum, W.K., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *J. e-Perpajakan* 1, 1–7.
- Mutia, S.P.T., 2014. Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artik. Ilm.* 2, 2–29.
- Mutia, S.P.T., 2014. Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artik. Ilm.* 2, 2–29.
- Nugraheni, A.D., 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro J. Account.* 4, 1–14.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usa. *Kemendes PDTT*, 1–137
- Pricilia, S., 2016. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Minat Menggunakan E-Filing.
- Suheri, Edi, 2012. Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *J. Pembangqw. Wil. Kota* 1, 82–91.
- Tamara, L., Arianto, A., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filing Di Surabaya. *Tax Account. Rev.* 4, 1–15.
- Universitas Lampung. 2022. Panduan Praktik Kerja Lapangan/Magang Program Diploma III. Bandar Lampung:Universitas Lampung.